



**P E N E T A P A N**

**Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Sky**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SEKAYU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, tanggal lahir 27 Mei 2017 /umur 6, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan belum tamat sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tanggal lahir 08 Mei 1982/ umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Levi Rayendra, S. H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Unglen, Blok B, No. 19, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 490/SK/XI/2023/PA.Sky tanggal 13 November 2023, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Sky



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Sky, tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2023 pukul 1.20 Wib Telah Meninggal dunia Ayah Kandung / suami dari Pemohon yang Bernama EFRI ANTO Bin Muzakir di Musi Banyuasin, Karena Tenggelam di Sungai Musi dan dalam keadaan beragama islam, Tempat Tinggal Terakhir di Desa Tebing Bulang Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Keterangan Kematian Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) **Nomor: NOMOR** Tertanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebing Bulang Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa, Ketika Almarhu Wafat Ayahnya Bernama Muzakir (ALM) Meninggal Lebih dahulu dan ibunya bernama Suparmi Hingga kini masih hidup.
3. Bahwa, Semasa Hidupnya Telah menikah 1 ( satu) kali yaitu dengan PEMOHON II pada Tanggal 07 Juli 2008 dengan Nomor 223/10/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kua Kecamatan Sungai Keruh.pada saat wafatnya almarhum masih sebagai suami istri dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang Anak Yang Bernama :
  - 3.1 Rafel Zapianu
  - 3.2 Zeo Zeleri Raffasya
4. Bahwa, Almarhum EFRI ANTO Bin Muzakir yang telah Meninggal dunia pada 09 September 2023, dan Telah Meninggalkan Warisan Tabungan di BANK BRI Simpedes Berjumlah Rp.11.134,600,000 ( Sebelas Juta Seratus Tiga puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) .
5. Bahwa, Para Pemohon Kesemuanya Beragama Islam.

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Maksud Para Pemohon Mengajukan Permohonan Ini Mohon untuk ditetapkan Ahliwaris yang Mustahak dari Almarhum Efrianto Bin Muzakir sesuai Hukum Waris Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum Efri Anto Bin Muzakir Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 09 September 2023.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Efri Anto Bin Muzakir adalah:
  - 3.1 Zeo Zeleri Raffasya (Sebagai Anak Laki-laki Kandung)
  - 3.2 Zetra Natalia ( Sebagai Istri)

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Levi Rayendra, S. H. dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Unglen, Blok B, No. 19, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 490/SK/XI/2023/PA.Sky tanggal 13 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 25 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 490/SK/XI/2023/PA.Sky tanggal 13 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR (*Het Herzien Inlandsch Reglement*) / Pasal 147 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv (*reglement op de rechtvordering*), karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

## **Biaya Perkara**

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Sky dari Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A sebagai Ketua Majelis, Tony Abdul Syukur, S.H.I.dan Siti Sofiyah, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Nazarudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasanya;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Sky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Lutfi Muslih, S.Ag., M.A**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H**

Panitera,

**Siti Sofiyah, S.H.I., M.H**

ttd

**M. Nazarudin, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	80.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Sky